



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :17/Pid.B/2013/PN.M.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA ;**
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / tahun 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Deteng-deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab.
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-133/R.4.25.3/Epp.2/03/2013 tertanggal 06 Maret 2013 atas nama Terdakwa : KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 17/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 06 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 17/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 06 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KACO Alias PUA' MARYAM Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KACO Alias PUA' MARYAM Bin MUSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong selama terdakwa menjalani penahanan ;
3. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonanTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan nya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum

berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-05/Mjene/Epp/02/2013

tertanggal 04 Maret 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA** pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Lingk. Garoggo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban Rusman Bin (Alm) Kamu mengalami luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai becaknya, terdakwa pun langsung mengejarnya dengan berlari namun tidak sampai terkejar sehingga terdakwa naik ojek untuk mengejar saksi korban sehingga akhirnya saksi korban tersusul. Setelah itu Terdakwa lalu menahan saksi korban kemudian terdakwa Sesuai berkata kepada saksi korban "kamu yang pukul anakku" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya tapi Endeng". Selanjutnya terdakwa memegang kerah baju korban namun saksi korban berontak berusaha melepaskan diri, karena saksi korban berontak hendak melepaskan diri akhirnya terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene No. 01/RSU/C-5/X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Yupie Handayani,M.Kes., pada tanggal 01-10-2012. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat di pukul:

- ~ Bengkok disisi hidung bagian kanan P : 4 Cm L : 2 Cm.
- ~ Luka lecet di hidung kanan P :0,5 Cm.
- ~ Luka lecet daerah perut kanan bawah P : 8 Cm L : 5 Cm.
- ~ Luka lecet daerah punggung kanan P :14 Cm L : 5 Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAHYUDDIN Bin MUH. AMIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Rusman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 08.00 wita di bertempat di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 10.00 wita saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Rusman datang bersama dengan Kepala Lingkungan Moloku dan saksi melihat Rusman mengalami luka-luka dibagian tubuh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Rusman disebabkan karena apa luka tersebut lalu dijawab oleh Rusman habis dikeroyok ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan apa antara Rusman dengan terdakwa karenapada waktu kejadian saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa yang saksi lihat ada luka memar ditubuh Rusman di bagian hidung dan punggung, namun akibat luka tersebut Rusman tidak sampai dirawat di Rumah Sakit hanya berobat jalan ;
- Bahwa akibat luka tersebut Rusman tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama 1 (satu) minggu berada di rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi RUSMAN Bin (Alm) KAMUDan saksi AMIRUDDIN Bin SUDDINGtelah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir dipersidangan, atas permintaanPenuntut Umum untuk dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi RUSMAN Bin (Alm) KAMU :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011, sekitar jam 07.30 wita bertempat di Lingk. Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saya yaitu Lel. SULAIMAN bersama Lel. PUA MARIA Alias KACO dan 4 orang temannya yang saya tidak ketahui namanya ;
- Bahwa saksi jelaskan Lel. SULAIMAN,Cs melakukan pemukulan terhadap diri saksi yaitu dengan cara pada saat saksi turun dari becak saksi dan mendorong becak saksi karena jalan tanjakan tiba-tiba datang Lel. PUA MARIA memukul bagian belakang saksi dengan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Lel. SULAIMAN bersama dengan 4 orang temannya yang saya tidak ketahui namanya memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu Lamtoro dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang seorang lelaki yang saksi tidak ketahui namanya memukul saksi dengan kepala tangannya yang terilit kat pinggang dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang orang (warga) yang saya tidak ketahui namanya dan mengamankan saksi diatas rumah warga dan pelaku kemudian kabur ;
- Bahwa saksi jelaskan pada awalnya hari Jum'at tanggal 16 September 2011, sekitar jam 07.30 wita pada saat saksi mengendarai becak saksi dan melintas di jalan di Lingk. Garogo Kel. Baru Kec. Banggae untuk mencari penumpang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi turun dari becak saksi dan mendorong becak saksi karena jalan tanjakan tiba-tiba datang Lel. PUA MARIA memukul bagian belakang saksi dengan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Lel. SULAIMAN bersama dengan 4 orang temannya yang saya tidak ketahui namanya dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Lel. SULAIMAN memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu Lamtoro dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang teman Lel. SULAIMAN yang saksi tidak ketahui namanya memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu Lamtoro dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang seorang warga yang saya tidak ketahui namanya memukul saksi dengan kepala tangannya yang terilit ikat pinggang dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang orang (warga) yang saya tidak ketahui namanya dan mengamankan saksi diatas rumah warga dan pelaku kemudian kabur, setelah itu saksi di jemput oleh Kepala Lingkungan Moloku, dan membawa saksi pulang kerumah saksi, setelah saksi tiba dirumah saksi kemudian saksi mendatangi Kantor Polsek Banggae untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut guna proses hukum ;

- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga mereka (pelaku) melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AMIRUDDIN Bin SUDDING :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Lel. RUSMAN ;
- Bahwa saksi jelaskan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011, di Lingk. Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap diri Lel. RUSMAN yaitu Lel. SULAIMAN bersama Lel. PUA MARIA Alias KACO dan 4 (empat) temannya yang saya tidak ketahui namanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tersebut, karena saksi tidak melihat pada saat terjadi pemukulan terhadap diri Lel. RUSMAN Bin (Alm) KAMU ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelum saksi hendak ke kantor Kelurahan Totoli namun salah satu warga saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada perkelahian yang terjadi di Lingk. Garogo Kel. Totoli, kemudian sekitar jam 10.00 wita saksi menuju Lingk. Garogo dan melihat Lel. RUSMAN Bin (Alm) KAMU telah mengalami luka pada bagian pinggang dan belakang ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi melihat Lel. RUSMAN Bin (Alm) KAMU merasakan luka pada bagian pinggang dan belakang dan sakit pada hidung namun saksi melihat masih bisa beraktifitas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal, bulan dan tahun kejadiannya, namun kejadiannya sekitar pukul 08.00 wita di Lingk. Garogo Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa awalnya anak Terdakwa sedang menonton elekton tiba-tiba dipukul oleh Rusman, kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun saya sudah lupa sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingk. Garogo Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Terdakwa melihat Rusman sedang mengendarai becak sehingga Terdakwa pun langsung mengejamnya dengan berlari namun sekitar beberapa meter ada seorang tukang ojek yang menghampiri Terdakwa yang ia kenali namun ia tidak tahu namanya membonceng Terdakwa untuk mengejar Rusman lalu Terdakwa menahannya dan mengatakan apa kamu yang pukul anakku namun Rusman menjawab bukan saya tapi Endeng sambil memegang krah bajunya, namun Rusman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepaskan diri sehingga Terdakwa langsung pukul 1 (satu) kali dan meninjunya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa Terdakwa pukul Rusman pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dadanya sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan tersebut Rusman mengalami luka karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa Posisi Rusman saat Terdakwa pukul tetap berdiri tidak jatuh ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tanya Rusman lalu dia tidak mengaku sementara Terdakwa mau mempertemukan Rusman dengan anaknya, tapi tetap Rusman menolak tidak mau bertemu dengan anak Terdakwa lalu langsung Terdakwa pukul.
- Bahwa Terdakwa memukul Rusman tidak dalam keadaan mabuk karena minuman keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU/C-5/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Majeneyang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Yupie Handayani, M.Kes,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat dipukul:

- ~ Bengkak disisi hidung bagian kanan P : 4 Cm L : 2 Cm.
- ~ Luka lecet di hidung kanan P :0,5 Cm.
- ~ Luka lecet daerah perut kanan bawah P : 8 Cm L : 5 Cm.
- ~ Luka lecet daerah punggung kanan P :14 Cm L : 5 Cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi "**penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah**" ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pjln*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit, melukai dan lain-lain tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011, sekitar jam 07.30 wita bertempat di Lingk. Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian ini diawali ketika Terdakwa melihat saksi Rusman sedang mengendarai becaknya dan melintas di jalan di Lingk. Garogo Kel. Baru Kec. Banggae untuk mencari penumpang sehingga Terdakwa pun langsung mengejarnya kemudian menahannya dan mengatakan "apa kamu yang pukul anakku" karena anak Terdakwa pernah dipukul oleh saksi Rusman ketika sedang menonton elekton, lalu saksi Rusman menjawab "bukan saya tapi Endeng", kemudian Terdakwa ingin mempertemukan saksi Rusman dengan anaknya, tapi saksi Rusman menolak dan berusaha melepaskan diri sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Rusman pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dadanya sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan saksi korban Rusman mengalami Bengkak disisi hidung bagian kanan, Luka lecet di hidung kanan, Luka lecet daerah perut kanan bawah dan Luka lecet daerah punggung kanan, dengan kesimpulan bahwa mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami Bengkak disisi hidung bagian kanandan beberapa luka lecet menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk penganiayaan sebagaimana pengertian/tafsiran penganiayaan yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang ketika melihat saksi Rusman sedang mengendarai becaknya, Terdakwa langsung mengejarnya kemudian menahannya, lalu terdakwa memukul dan meninju saksi korban yang mengakibatkan korban mengalami bengkak dan luka lecet, menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dari awal sampai akhir, dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan merupakan tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Terdakwa **KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda, dimana menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa (perdamaian);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa KACO Als. PUA' MARYAM Bin MUSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2013**, oleh kami **NURJAMAL, SH**, sebagai hakim ketua sidang, **RAHMAT DAHLAN, SH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH**, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA**

AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri

oleh **ALIA MARHAM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di

hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN, S.H.

NURJAMAL, S.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

RAHMI DWI ASTUTI, S.H.

IRA AMPERAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)